

**SISTEM TANGGUNG RENTENG PEMBIAYAAN UTANG DI KOPERASI
KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR BERDASARKAN
FATWA DSN NO. 11/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Oleh

Nabilla Familia

NIM. C92219125



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Familia
NIM : C92219125
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di
Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa
Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-
MUI/IV/2000

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nabilla Familia

NIM. C92219125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nabilla Familia
NIM : C92219125
Judul : Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi
Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa
DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan ke Fakultas guna diujikan sidang *munaqasah*.

Surabaya, 30 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Familia


NIM. : C92219125

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II




Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 1973307262005011001




Dr. H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Musyafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilla Familia
NIM : C92219125
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nabillafamilia521@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa

Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2023

Penulis

(Nabilla Familia)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, 2) Bagaimana sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dan mengetahui dengan berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* serta data penelitian yang diperoleh dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan kahal dalam ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 untuk menganalisa sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur diterapkan sebagai opsi alternatif bagi para anggota kelompok yang ingin mengajukan pinjaman tanpa jaminan dan sistem tanggung renteng yang diterapkan dapat dilakukan dengan cara spontanitas atau bisa juga dengan menggunakan Tabungan Kelompok. Kedua, bahwa penerapan sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam praktiknya telah memenuhi dan sesuai dengan rukun syarat dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* dimana banyak manfaat yang dirasakan oleh anggota kelompok dengan adanya tanggung renteng. Memunculkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri masing-masing anggota untuk melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terjadi sistem tanggung renteng.

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis menyarankan bahwa pertama, hendaknya Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur untuk lebih memperhatikan terhadap praktik-praktik sistem tanggung renteng dan peraturan yang terus dapat menjaga eksistensi dari sistem tanggung renteng. Kedua, seluruh anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur agar selalu menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan semua kewajiban sebagai anggota yang telah disepakati bersama dengan segala konsekuensinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>KAFĀLAH</i>, FATWA DSN NO. 11/DSN-MUI/IV/2000 DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG	22
A. <i>Kafālah</i>	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	24

3.	Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	28
4.	Jenis-jenis <i>Kafālah</i>	30
5.	Batal dan Berakhirnya <i>Kafālah</i>	32
6.	Ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafālah</i>	34
B.	Sistem Tanggung Renteng	37
1.	Pengertian Tanggung Renteng	37
2.	Karakteristik dan Nilai-Nilai Tanggung Renteng	40
3.	Unsur-unsur Tanggung Renteng	41
4.	Syarat Kelompok Tanggung Renteng	43
BAB III KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR DAN PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG		43
A.	Profil Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	43
1.	Sejarah Singkat	43
2.	Visi dan Misi	47
3.	Jenis Usaha	48
B.	Praktik Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	52
1.	Prosedur Pengajuan Utang	52
2.	Praktik Sistem Tanggung Renteng	57
3.	Faktor Adanya Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	60
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PEMBIAYAAN UTANG DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR BERDASARKAN FATWA DSN NO. 11/DSN-MUI/IV/2000		65
A.	Analisis Praktik Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	65
B.	Analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	72

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dimana dalam setiap aktivitasnya di berbagai bidang selalu berhubungan dan berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Terdapat hubungan timbal balik yang muncul dari interaksi sosial tersebut. Dalam Islam terdapat dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur dengan baik mengenai pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam sebagai agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari yang menyangkut tentang akidah, ibadah, akhlak hingga muamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam yang penting dan bidang muamalah menjadi bagian besar dalam kehidupan manusia.¹

Tentunya dalam melakukan kegiatan muamalah, terdapat aturan-aturan mengenai prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah tersebut. Hukum-hukum syariah yang mengatur tentang perbuatan manusia didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis secara terperinci yang menyangkut persoalan-persoalan dunia dalam hal ini kegiatan ekonomi dikenal dengan fiqh muamalah.² Tidak heran apabila hampir seluruh kegiatan manusia tidak lepas dari bidang ekonomi.³ Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tersebut salah satu diantaranya yaitu utang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Harun, 2-3.

³ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

piutang. Utang piutang merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Utang piutang juga memiliki nilai yang luar biasa yaitu tolong menolong dan sebagai ibadah.

Utang piutang pada dasarnya merupakan akad non komersial, sebab seharusnya utang piutang dilakukan bukan untuk ingin mendapatkan keuntungan semata. Melainkan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah sehingga utang piutang termasuk dalam akad tolong menolong. Hal tersebut karena utang piutang untuk memberikan kemudahan dengan membantu antar sesama yang sedang membutuhkan atau tidak mampu secara finansial.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتُفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dalam Islam tidak

⁴ Abdul Aziz, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 125.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2> diakses 16 Juli 2023.

diperkenankan tolong menolong dalam hal keburukan. Sehingga dengan sikap saling menolong dapat memberikan kebahagiaan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang banyak dan mendapat ridha Allah.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan mengakibatkan meningkat pula kebutuhan ekonomi. Masyarakat saling bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-harinya dengan melakukan transaksi utang-piutang. Kerjasama tersebut dapat dilakukan mulai dari yang bersifat informal hanya individu satu dengan individu lainnya sampai yang sifatnya formal dengan melibatkan lembaga keuangan.⁶ Hal tersebut terlihat dari lembaga keuangan yang banyak bermunculan di Indonesia saat ini. Banyaknya lembaga keuangan tersebut berperan penting sebagai perantara finansial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dananya.

Lembaga keuangan sebagai lembaga yang menyediakan berbagai fasilitas jasa penyimpanan seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya.⁷ Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang membutuhkan dana dapat melakukan cara dengan meminjam uang di lembaga keuangan misalnya bank, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya. Di bank, seseorang dapat mengajukan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Akan tetapi biasanya prosedur yang ada di bank terlalu rumit dan relatif membutuhkan waktu cukup lama sehingga seseorang yang membutuhkan dana tersebut harus lebih bersabar menunggu. Di

⁶ Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gebang Gerbang Emas Bandung), *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, 380.

⁷ Wily Julitawaty, *Manajemen Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 24.

samping itu, adanya beberapa syarat berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan utang di bank yang menjadi kendala untuk memperoleh dana lebih cepat. Selain itu pula, seseorang yang mengajukan utang di bank harus disertai dengan jaminan berupa barang-barang tertentu. Jaminan yang diberikan di bank tidak boleh sembarangan karena tidak semua barang dapat dijadikan sebagai jaminan.⁸

Lembaga keuangan lainnya yang menyediakan produk pinjaman yaitu koperasi. Enriques dalam pendapatnya menyatakan bahwa koperasi adalah saling tolong menolong (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).⁹ Koperasi merupakan organisasi otonom terdiri dari orang-orang yang bergabung dengan sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan dan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dalam hal bekerja sama dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan.¹⁰

Jenis koperasi berdasarkan kepentingan anggotanya salah satu diantaranya koperasi simpan pinjam. Adanya koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.¹¹ Koperasi simpan pinjam menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman kepada anggotanya menjadi hal yang diutamakan. Dengan didasarkan pada kepercayaan, pemberian pinjaman kepada anggota koperasi

⁸ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 160.

⁹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

¹⁰ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010), 61-62.

¹¹ Bernhard Limbong, 76.

dilakukan dengan mudah. Meski demikian, pemberian pinjaman tersebut seringkali dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian.¹²

Dalam Islam, perjanjian pinjaman dikenal dengan akad *qard*. Akad *qard* adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama (pokok pinjaman) dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹³ Pembayaran pengembalian pinjamannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Para ulama memperbolehkan adanya transaksi *qard* dengan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma' ulama.¹⁴ Sebagaimana juga terdapat pada firman Allah Swt. yang mengatur terkait dengan *qard* (pinjaman) dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(٢٤٥)

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."¹⁵

Adanya Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang berada di kota Surabaya telah menjadi pilihan masyarakat Surabaya dan sekitarnya karena sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dananya secara cepat dan mudah. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang simpan pinjam. Seseorang

¹² Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan* (Yogyakarta: Andi, 2015), 10.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 49.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=245&to=245> diakses 17 Juli 2023.

yang ingin bergabung menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur haruslah melalui kelompok-kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Seseorang yang telah tergabung menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dapat memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas kredit untuk menunjang usaha dan kebutuhan lainnya. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur menyediakan layanan pinjaman secara cepat dan mudah bagi anggota untuk mendapatkan dananya tanpa harus mengajukan proposal atau agunan. Selain itu juga memperoleh wawasan dan berbagai keterampilan tentang usaha.

Pinjaman tersebut diperuntukkan bagi anggota melalui kelompok dengan sistem tanggung renteng. Maksud dari sistem tanggung renteng disini ialah apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak mampu membayar kewajibannya dalam membayar angsuran maka semua anggota dalam kelompok tersebut ikut bertanggung jawab. Sehingga besar angsuran yang tidak terbayarkan tersebut menjadi tanggung jawab bersama semua anggota dalam kelompok tersebut. Adanya pertemuan kelompok yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan dimana kegiatan pertemuan tersebut seluruh anggota berpartisipasi dalam memberikan suara mulai dari menyangkut penerimaan anggota baru hingga persetujuan atau koreksi atas besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh tiap anggota kelompok.¹⁶

Dalam hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah, sistem tanggung renteng dapat termasuk dalam jenis *kafālah* yang mana sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajiban pihak tertentu. *Kafālah* secara

¹⁶ “Setia Bhakti Wanita”, diakses 23 Januari 2023, <https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/keanggotaan/>.

bahasa yang berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). *Kafālah* dalam istilah ialah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab yang dalam hal tuntutan secara mutlak, baik yang menyangkut tentang jiwa, materi, utang, ataupun pekerjaan. Selanjutnya ada juga *kafālah* dalam pengertian lain yaitu pemberian jaminan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashīl*).¹⁷ Terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* adalah pemberian jaminan dari penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashīl*).¹⁸ Tujuan dari *kafālah* memberikan kemudahan bagi orang yang berutang dan percaya serta saling tolong menolong kepada pihak yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem tanggung renteng yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, yang mana dapat dimungkinkan adanya anggota yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Dalam penerapan sistem tanggung renteng tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* dan bagaimana pembolehan penjaminan dengan sistem tanggung renteng yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 221.

¹⁸ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah," *Fatwa DSN MUI tentang Kafalah* (2000).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dan syarat pengajuan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
2. Faktor adanya sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
3. Praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur .
4. Sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan pada praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur serta sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya batasan masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ?

2. Bagaimana sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000?

D. Kajian Pustaka

Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang direncanakan ini sebelum melanjutkan penelitian. Beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Rahmaniar (Skripsi, 2021), "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone*". Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah praktik sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembayaran utang terhadap masyarakat Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yang mana bentuk praktik dari sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem tanggung renteng. Perbedaannya adalah penelitian ini dalam landasan teori nya membahas tentang hiwalah dan alat analisis yang digunakan adalah hukum Islam sedangkan penulis dalam landasan teori membahas mengenai *kafālah* serta alat analisis yang digunakan yakni Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.
2. Syaiful Arifin (Jurnal, 2008), "*Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero Bad Debt*". Fokus dalam penelitian ini adalah membahas tentang dinamika implementasi konsep sistem pengelolaan dengan sistem tanggung renteng dan kontribusinya

dalam *zero bad debt* (kerugian piutang sama dengan 0%). Mengingat risiko utama dari pengelolaan koperasi simpan pinjam adalah sering bahkan banyak tidak tertagihnya piutang pada anggota maka pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama (tanggung renteng) seluruh anggota kelompok yang mana hal tersebut dapat bermanfaat bagi koperasi dalam hal kemungkinan terwujudnya *zero bad debt* (kerugian piutang) koperasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng. Perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji mengenai dinamika dan kontribusi dari diterapkannya sistem tanggung renteng yang memungkinkan terwujudnya *zero bad debt* (kerugian piutang) di koperasi tanpa teori fikih muamalah. Sedangkan penulis meneliti dan mengkaji tentang praktik sistem tanggung renteng pada pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur serta menggunakan alat analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem tanggung renteng tersebut yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur .

3. Mona Hihul Irfan (Skripsi, 2017), "*Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok berdasarkan Konsep kafālah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*". Dalam skripsi ini, penelitian berfokus pada mekanisme pembiayaan kelompok dan penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh serta kesesuaiannya yang didasarkan pada perspektif *kafālah* bi al-mal. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan sistem tanggung renteng dalam perspektif fikih

muamalah. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas sistem tanggung renteng yang diterapkan berdasarkan konsep *kafālah* bi al-mal saja, sementara penulis mengkaji sistem tanggung renteng pembiayaan utang berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*.

4. Lu'lu Luthfia Siregar (Skripsi, 2021), "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun*". Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sistem perjanjian tanggung renteng dan jasa dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Pokok kajian dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait dengan sistem tanggung renteng yang termasuk dalam *kafālah* dan teori qard'. Sementara perbedaannya dalam skripsi ini terdapat bahasan pada UPK Kelurahan Mojorejo dimana pinjaman dana bergulir yang diajukan dengan permohonan pinjaman yang kemudian proposal tersebut diverifikasi apakah layak atau tidak untuk didanai dan teori hukum Islam saja. Namun dalam Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur Wanita, pinjaman bisa didapatkan tanpa mengajukan proposal atau pinjaman. Penulis juga menggunakan alat analisis terhadap sistem tanggung renteng pembayaran utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.
5. Udin Saripudin (Jurnal, 2013), "*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini berfokus pada pengembalian kredit macet dalam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terutama program pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan menerapkan sistem tanggung renteng sebagai bentuk penyelesaian utang piutang yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng sebagai bentuk penyelesaian utang piutang terhadap pengembalian kredit macet sehingga apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut. Perbedaannya apabila dalam skripsi penelitian ini mengkaji sistem tanggung renteng yang disesuaikan dengan teori nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam sementara dalam penelitian penulis membahas dan mengkaji sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah berikut ini:

1. Untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur .
2. Untuk mengetahui sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan wawasan bagi para akademisi dan sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya, dalam hal praktik muamalah khususnya mengenai Hukum Ekonomi Syariah yang merujuk pada Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat menjadi rujukan dan memberikan pemahaman bagi pemberi pinjaman yakni Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dan penerima pinjaman yaitu anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, sehingga dalam melakukan transaksi kedua pihak tersebut mampu menjalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahpahaman atau penyimpangan dalam pengumpulan data, maka penulis memberikan definisi operasional atas beberapa variabel yang terdapat pada judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang

Sistem tanggung renteng yang dimaksud adalah tanggung jawab merata bagi seluruh anggota kelompok atas tidak terpenuhinya kewajiban membayar angsuran oleh salah satu atau beberapa anggota.¹⁹ Dalam penelitian ini, sistem tanggung renteng diterapkan dalam pembiayaan utang atas besar angsuran yang tidak terbayarkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut.

2. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur adalah sebuah koperasi di bidang simpan pinjam dengan anggota wanita yang terbentuk organisasi berkarakter mandiri, adil, berbasis tanggung renteng dan kekeluargaan. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sebagai tempat atau lokasi penelitian.

3. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 adalah fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang *kafālah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang berisi proses dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. Metode penelitian ini meliputi prosedur atau cara-cara dan proses dari penelitian yang dilakukan mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir.²⁰

¹⁹ Sukwiaty dkk, *Ekonomi SMA Kelas XII* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2009), 62.

²⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 45.

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui metode pendekatan berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dan untuk penelitian hukum empiris ini mengkaji mengenai praktik Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang dimana metode pendekatannya dilakukan melalui observasi dan wawancara di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Koperasi tersebut beralamat di Jemur Andayani, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif tersebut dapat diperoleh secara langsung dengan memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif dari para informan.²¹ Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat bukan angka yang mana data tersebut diperoleh dengan berbagai cara pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dicantumkan pada catatan lapangan atau transkrip, maupun bentuk lain dari data kualitatif seperti foto yang didapatkan dari pemotretan atau rekaman video.²²

3. Data yang Dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan data yang terdiri dari data primer dan sekunder.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11-12.

²² Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 77.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi gambaran umum tentang awal mula diberlakukannya sistem tanggung renteng serta prosedur pengajuan pembiayaan utang/pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data mengenai gambaran umum terkait dengan sejarah berdirinya, visi dan misi, keanggotaan dan struktur organisasi, kedudukan dan alamat Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, serta dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan terdapat dua sumber data, yakni:

a. Sumber Primer

Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau orang pertama yang dilakukan dengan cara langsung melalui observasi, wawancara, diskusi terfokus, dokumentasi dan lain sebagainya.²³ Data primer yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah dari pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur , serta anggota kelompok Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang mengajukan pinjaman utang.

²³ Ibid.,

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti brosur, profile, website, kepustakaan, dan sebagainya.²⁴ Data sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian ini bersumber bersumber dari profile, website ataupun brosur Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terkait dengan sejarah berdirinya, visi dan misi, keanggotaan, struktur organisasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dengan obyek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁵ Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data/informasi:

a. Teknik Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber dari pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang terdiri dari pengurus dan pengawas, staff/karyawan, penanggung jawab kelompok dan anggota kelompok dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti jenis usaha, syarat dan cara pengajuan utang, praktik sistem tanggung renteng, faktor adanya sistem tanggung renteng pembiayaan utang, serta ketentuan pengembalian utang.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

b. Teknik Observasi

Dalam hal ini, peneliti melakukannya untuk memvalidasi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara apakah sudah sesuai dengan melakukan pengamatan langsung, seperti mengikuti pertemuan anggota kelompok yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dimana saat itu memungkinkan ada salah satu anggota kelompok yang mengajukan pinjaman atau tidak mampu membayar kewajibannya dalam membayar angsuran. Dapat diketahui dari pertemuan anggota kelompok tersebut bagaimana praktik transaksi pengajuan utang dan/atau penerapan sistem tanggung renteng berlangsung.

c. Teknik Studi Dokumen (Dokumentasi)

Informasi yang telah diperoleh tersebut dari laporan, catatan, arsip, dokumen/surat dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data atau informasi yang telah diperoleh dari teknik studi dokumen ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara-cara dalam mengolah data sehingga data tersebut bermakna untuk menjawab permasalahan dan bermanfaat untuk pengkajian selanjutnya.²⁶ Dalam penelitian ini, terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam metode pengolahan data yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

²⁶ Muhammad Ramdhan, 14.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur untuk menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan dengan data yang relevan, serta membuang data yang dianggap tidak perlu. Data yang telah terkumpul tersebut diklasifikasikan sesuai jenisnya, seperti data tentang praktik sistem tanggung renteng, faktor adanya sistem tanggung renteng pembiayaan utang, dan lain sebagainya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses dalam menyajikan data tersebut dilakukan dengan cara menguraikan data tentang praktik penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Seluruh data tersebut disajikan dengan membentuk pola hubungan antar data dengan berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengemukakan kesimpulan awal dimana dalam praktik penerapan sistem tanggung renteng disesuaikan dengan kebijakan yang ada pada Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Mengingat kesimpulan awal tersebut bersifat sementara, maka perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur Kota Surabaya apakah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.11/DSN-MUI/IV/2000, agar memperoleh kesimpulan yang jelas dan valid.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar suatu fenomena yang terjadi nantinya dapat memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁷ Analisis data dilakukan dari hasil pengumpulan data. Analisis data berfungsi untuk memberikan arti yang bermakna dan nilai yang terkandung dalam data yang telah terkumpul.²⁸ Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan semua data dengan pola pikir induktif yang mana berawal dari informasi dan fakta-fakta yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori dengan ketentuan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* yang diuraikan pada Bab II.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi ini sehingga pembahasan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan yang secara keseluruhannya memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 133.

²⁸ Ibid.,


Bab kedua berisi tentang landasan teori, yaitu teori mengenai *kafālah* dan sistem tanggung renteng. Beberapa hal yang diuraikan terkait dengan teori *kafālah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang memuat uraian tentang pengertian, hukum dan dasar hukum, tujuan *kafālah*, rukun dan syarat, jenis-jenis *kafālah*, batal dan berakhirnya *kafālah*. Selanjutnya terkait dengan teori sistem tanggung renteng yaitu meliputi pengertian tanggung renteng, karakteristik dan nilai-nilai tanggung renteng, unsur-unsur tanggung renteng, serta syarat kelompok tanggung renteng.

Bab ketiga berisi tentang uraian mengenai data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Dalam hal ini membahas sekilas mengenai profil Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan sebagainya. Selain itu juga menguraikan data mengenai sistem tanggung renteng pembiayaan utang, yang meliputi jenis usaha, syarat dan cara pengajuan utang, serta faktor adanya sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur .

Bab keempat berisi uraian tentang analisis masalah dari data hasil penelitian yaitu bagaimana sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sementara saran sebagai masukan yang membangun guna perkembangan terhadap sistem tanggung renteng

pembiayaan utang yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita
Jawa Timur .



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAFĀLAH, FATWA DSN NO. 11/DSN-MUI/IV/2000 DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

A. Kafālāh

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kafālāh

Kafālāh secara bahasa memiliki arti penggabungan. Asal kata tersebut sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 37:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۗ قَالَ يَمْرِئُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.”¹

Dalam syariat yang merujuk pada pendapat ulama fikih Madzab Hanafi, definisi *kafālāh* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan antara orang yang menanggung (*kafil*) dengan tanggungan penanggung utama (*ashīl*) mengenai tuntutan atau permintaan yang berkaitan dengan utang, pekerjaan, jiwa, ataupun barang. Sementara menurut para ulama terkemuka lainnya, definisi *kafālāh* ialah penggabungan antara dua tanggungan yang berhubungan dengan utang dan tuntutan. Istilah lain dari

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=37&to=37> diakses 17 Juli 2023.

kafālah yakni *hamalah*, *dhamanah*, dan *za'amah*.² Dalam istilah teknis, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji (*wanprestasi*).³ Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* menyebutkan bahwa definisi *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashīl*).⁴ Secara terminologis *kafālah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam hal melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang.

Dapat diketahui bahwa *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Kaitannya *kafālah* dalam teknis perbankan ialah pemberian jaminan oleh pihak bank kepada nasabahnya sehubungan dengan adanya kesepakatan kontrak atau perjanjian antara nasabah dengan pihak ketiga. Pemberian jaminan ini pada dasarnya sebagai bentuk kepastian dan keamanan yang diberikan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama tanpa ada kekhawatiran apabila terjadi sesuatu dengan nasabah. Dalam term fiqh, konsep *kafālah*

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 386.

³ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 285.

⁴ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah."

identik dengan perjanjian penanggungan atau penjaminan (*borgtocht*) atau *personal guaranty* dalam term hukum perdata (Barat).⁵

Tujuan dari *kafālah* diantaranya yaitu *kafālah* dapat membantu meringankan beban debitur sebab apabila debitur tidak mampu membayar utangnya maka jaminan tersebut dapat membayarnya melalui kesepakatan terlebih dulu. Selain itu *kafālah* juga membantu kreditur dengan adanya jaminan, kreditur tidak khawatir apabila terjadi sesuatu pada debitur dalam hal tidak dapat membayar kewajibannya dalam melunasi utang.⁶

Adapun hikmah dari *kafālah* beberapa diantaranya yaitu:⁷

- a) Orang yang dijamin terhindar dari malu dan fitnah.
- b) Orang yang menanggung akan mendapatkan pahala dari Allah Swt.
- c) tercipta sikap tolong menolong antar sesama.
- d) Orang yang menjamin utang akan terhindar dari penipuan.

2. Dasar Hukum *Kafālah*

Dasar hukum *kafālah* berasal dari al-Qur'an, as-Sunnah, serta kesepakatan para ulama. Adapun dasar hukum *kafālah*, berikut ini:⁸

- a. Al-Qur'an

Dalam firman Allah Swt. Pada al-Qur'an Surat Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

⁵ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*.

⁶ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 214.

⁷ Nor Aini Safitri dan Hidayatur Rohmah, *Fiqh* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), 41-42.

⁸ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 63-65.

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”⁹

Berdasarkan pada ayat diatas, kafalah telah ada sejak zaman Nabi Yusuf, dimana hal tersebut apabila dapat menang dalam hal pengembalian piala penguasa akan ada pemberian jaminan oleh penguasa terhadap para kerabatnya. Dalam ayat tersebut menyiratkan bahwa kafalah dapat bermanfaat bagi umat Islam untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ayat diatas juga mencakup bahwa kafalah (jaminan) harus memuat kesepakatan yang kuat antara para pihak yang didasarkan pada kepercayaan bersama, sehingga perjanjian itu semata-mata sebab keyakinan orang Islam.¹⁰

Firman Allah Swt. al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjug Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=72&to=72> diakses 13 Juli 2023.

¹⁰

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹¹

Pada ayat diatas, Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang untuk berbuat dosa yang bertentangan dengan aturan-Nya. Sesuai dengan *kafālah* yang termasuk dalam akad *tabarru'* dimana akad yang digunakan sebagai akad tolong-menolong sesama umat Islam dan tidak peruntukkan untuk menolong dalam hal yang tidak baik/bertentangan.

b. As-Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.” (HR. Muslim)¹²

Hadis diatas menyiratkan bahwa sesama umat Muslim harus saling membantu dimana *kafālah* sebagai akad *tabarru'* yang tergolong sebagai akad tolong-menolong.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2> diakses 13 Juli 2023.

¹² <https://umma.id/article/share/id/6/228011> diakses 13 Juli 2023.

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."¹³

Hadis diatas menyiratkan bahwa akad *kafālah* diperbolehkan sebab dapat membantu meringankan sesama umat Islam yang sedang kesulitan. Hal tersebut sesuai dengan hadis diatas semua kegiatan *fiqh muamalah* boleh selama tidak ada ketentuan yang melarangnya.

a. Ijma' (kesepakatan para ulama)

Ulama dan kaum Muslim sepakat bahwa hukum *kafālah* adalah boleh sebab akad seperti *kafālah* ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari *kafālah* adalah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran sehingga *kafālah* dibolehkan. Berdasarkan kaidah fikih, bermuamalah dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan maka *kafālah* menjadi bagian dari muamalah yang dibolehkan.¹⁴

Al-Jaziri menjelaskan bahwa terdapat beberapa hukum *kafālah* diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Dalam *kafālah*, *kafil* (penjamin) harus mengenal makful, terutama dalam *kafālah* ihdar yang mana jaminan menghadirkan hak di pengadilan.

¹³ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/7.%20Bab%20Perdamaian.htm> diakses 13 Juli 2023.

¹⁴ Walid Nopriansyah, 65.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

2. *Kafālah* memerlukan kerelaan pihak *kafil* (penjamin).
3. Apabila *kafil* menjamin dengan uang dan makful atau orang yang dijamin meninggal, maka *kafil* (penjamin) harus menanggung uang tersebut. Namun apabila *kafālah* ihdar yang digunakan, maka *kafil* tidak memiliki kewajiban apa-apa jika makful meninggal.
4. *Kafālah* tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal yang dapat digantikan, seperti dalam masalah hudud atau qīṣas, karena dalam sabda Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa "tidak ada *kafālah* dalam masalah hudud (hukuman)."

3. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Dalam melaksanakan *kafālah* harus memenuhi rukun dan syaratnya, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Pihak penjamin atau penanggung disebut juga dengan *kafil*, *dhamin*, *za'im*. Syarat dari penjamin harus baligh (dewasa), berakal sehat, memiliki hak penuh dalam melakukan tindakan hukum terkait dengan urusan hartanya, serta rela/ridha dengan tanggungan *kafālah* tersebut.
- b. Pihak yang berutang/ yang dijamin disebut sebagai *makful 'anhu*, *ashīl*, *madhmun'anhu*, dengan syarat sanggup memberikan

¹⁶ Betti Anggraini dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 31-32.

- tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan atau *makful lahu*, *madhmun lahu*, syarat dari pihak yang berpiutang adalah identitasnya diketahui dan hadir saat akad atau pemberian kuasa serta berakal sehat.
 - d. Objek jaminan atau *makful bih*, *madhmun bih*, yang menjadi tanggungan pihak/orang yang berutang (*ashīl*), dapat berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, dapat dilakukan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dilakukan pembayaran atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan.
 - e. *Lafadz*, dalam hal ini disyaratkan adanya lafadz ijab dan kabul itu yang berarti menjamin.

Selain rukun dan syarat *kafālah*, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari *kafālah*, yakni:¹⁷

- a. Transaksi *kafālah* sah hanya dengan saling rela antara penjamin dengan pemberi utang, serta keabsahan *kafālah* tidak perlu perangkat khusus lainnya.

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 130.

- b. *Kafālah* merupakan akad yang mengikat dari pihak penjamin (*kafil*) dan jaminannya tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa kerelaan dari pihak pemberi utang.
- c. Pada awalnya *kafālah* termasuk akad dimana *kafil* tidak mengharapkan imbalan apa pun atas perbuatannya. Ia melakukannya karena membantu meringankan kesulitan orang yang berutang.
- d. Pada dasarnya *kafālah* adalah tanggung jawab dari orang yang berutang dan tanggung jawab *kafil* ialah mengikuti tanggung jawab orang yang berutang.

4. Jenis-jenis *Kafālah*

Jenis *kafālah* ada lima, secara garis besar sebagai berikut:¹⁸

- a. *Kafālah bi al-Nafs* (orang)

Kafālah bi al-Nafs adalah akad pemberian jaminan atas diri seseorang atau disebut juga dengan *personal guarantee*. Semisal seorang nasabah mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik atau ketokohan seseorang. Walaupun bank tidak mendapatkan jaminan barang secara fisik, tetapi bank berharap agar pihak penjamin itu dapat mengusahakan untuk melakukan pembayaran saat nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran.

- b. *Kafālah bil al-Mal* (harta)

¹⁸ Rosidin, *Modul Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020), 66-67.

Kafālah bil al-Mal adalah pemberian jaminan dalam hal pembayaran barang atau pelunasan utang. Jenis *kafālah* ini terbagi menjadi tiga yakni:

a) *Kafālah bi al-Dayn* (utang), ialah kewajiban pelunasan utang yang menjadi beban orang lain. Dalam Hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak mau mengimami shalat jenazah orang yang mempunyai utang. Lalu Qatadah RA berkata: “Mohon shalatkanlah dia dan saya yang akan membayar utangnya”. Lalu Rasulullah SAW menshalatinya.

b) *Kafālah* dengan penyerahan benda, merupakan kewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu yang berada di tangan orang lain. Contoh mengembalikan sandal yang diambil temannya tanpa izin si pemilik atau barang *ghasab*.

c) *Kafālah* dengan ‘aib, adalah jaminan atas rusaknya suatu barang. Misalnya adanya garansi bagi barang yang memiliki cacat atau kerusakan.

c. *Kafālah bi al-Taslim* (pengembalian barang sewa)

Kafālah bi al-Taslim yaitu jaminan untuk mengembalikan barang yang disewa pada waktu jatuh tempo.

d. *Kafālah al-Munjazah* (jaminan mutlak)

Kafālah al-Munjazah merupakan jaminan mutlak yang tidak terbatas oleh waktu dan tujuan tertentu. Contoh jaminan yang diberikan dalam bentuk ‘jaminan prestasi’ oleh perbankan.

e. *Kafālah al-Mu'allaqah* (ketergantungan)

Kafālah al-Mu'allaqah yakni bentuk sederhana dari *kafālah al-munjazah*, baik oleh asuransi maupun perbankan.

5. Batal dan Berakhirnya *Kafālah*

Kafālah dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Utang telah dibayar, baik yang membayar itu adalah *kafil* (penjamin) atau orang yang berutang, maupun orang lain.
- b. Pihak pemberi utang membebaskan utang kepada *kafil* (penjamin) atau orang yang berutang. Apabila pihak pemberi utang membebaskan utang orang yang berutang, maka secara otomatis *kafil* (penjamin) juga terbebas dari tanggung jawab. Akan tetapi, apabila pihak pemberi utang membebaskan *kafil* (penjamin), maka hanya *kafil* yang terbebas dari tanggung jawab dan orang yang berutang tidak terbebas dari tanggungan utangnya.
- c. Apabila *kafil* (penjamin) telah melakukan kesepakatan dengan pihak pemberi utang dengan kompensasi tertentu. Maka orang yang ditanggung terbebas dari tanggung jawab kepada pihak pemberi utang. Namun, *kafil* (penjamin) memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dari orang yang ditanggung dengan lebih sedikit dari utangnya atau senilai dengan pemberian kompensasi sesuai kesepakatan.

¹⁹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 159-161.

- d. Penjamin dan orang yang berutang boleh untuk memindahkan kewajibannya terhadap pihak pemberi utang kepada orang lain sebab pemindahan utang (hiwalah) seperti menerima (qabdh).
- e. Apabila barang yang dijamin rusak, maka orang yang ditanggung terbebas dari tanggungannya, dan penjamin juga terbebas karena ia hanya mengikuti kepada orang yang ditanggung. Dalam hal ini, masa berlakunya *kafālah* telah habis, seperti seorang yang menanggung harga suatu barang lalu jual beli itu batal sebab barangnya tidak memenuhi syarat yang disepakati.
- f. Kerusakan barang jaminan bukan karena perbuatan manusia. Apabila kerusakan tersebut akibat dari perbuatan manusia, maka jaminan tidak batal dan orang yang merusaknya wajib menggantinya.
- g. Orang yang memberi utang meninggal dunia, sementara ahli waris satu-satunya adalah orang yang berutang maka dalam keadaan seperti ini *kafil* terbebas dari *kafālah*.
- h. Apabila *kafil* membayar atas utang orang yang berutang sementara *kafil* memiliki utang kepada orang yang berutang yang senilai, maka *kafil* terbebas dari utangnya.
- i. *Kafālah* berakhir saat *kafil* menyerahkan orang yang dijamin kepada seorang penuntut di suatu tempat yang memungkinkan penuntut menghadirkannya ke majelis pengadilan.

- j. *Kafil* (penjamin) telah bebas dari *kafalah* apabila meninggal dunia dengan catatan ia tidak melupakan atau menyepelekan tanggungannya semasa masih hidup. Apabila itu disengaja, maka harta peninggalannya digunakan sebagai jaminan kepada pihak pemberi utang.
- k. *Kafil* (penjamin) terbebas apabila orang yang dijamin meninggal dunia sebab *kafil* hanya memiliki kewajiban menghadirkannya, hal tersebut menjadi mustahil karena yang ditanggung telah meninggal dunia.

6. Ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah sebuah lembaga yang didirikan oleh MUI untuk menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan Lembaga fatwa di Indonesia yang telah mengeluarkan banyak fatwa mengenai transaksi ekonomi syariah. Di era kontemporer, ini merupakan kemajuan yang progresif dalam menciptakan inovasi dan produk akad muamalat baru.²⁰

Dewan Syariah Nasional menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membantu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam merancang ketentuan serta peraturan untuk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas untuk memperluas penggunaan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada umumnya dan

²⁰ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah : Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 42.

khususnya di sektor keuangan, termasuk di dalamnya bank, asuransi dan reksadana. Hanya Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa yang terkait dengan jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta memantau pelaksanaan fatwa tersebut oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia.²¹

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa mengenai produk keuangan syariah, salah satunya ialah Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 menimbang, mengingat, menetapkan, memperhatikan, menetapkan tentang *kafālah* adalah sebagai berikut:²²

a) Pertama: Ketentuan umum *kafālah*

Pernyataan ijab dan qobul harus diucapkan oleh para pihak sebagai tanda kesepakatan mereka dalam pembuatan kontrak (akad). Dalam akad *kafālah*, penjamin berhak menerima imbalan selama tidak memberatkan. *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

b) Kedua: Rukun dan Syarat *kafālah*

Pihak Penjamin (kāfil) haruslah telah mencapai usia dewasa (baligh) dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat, anak-anak dan orang dalam gangguan jiwa tidak diperbolehkan. Pihak penjamin memiliki hak

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543-544.

²² DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah.

sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terkait harta yang dijamin dan dengan rela serta ikhlas menerima tanggung jawab sebagai penjamin tersebut.

Pihak yang berutang (*ashīl, makfūl anhu*) merupakan seseorang yang sanggup untuk menyerahkan tanggungan (piutangnya) kepada pihak penjamin. Pihak yang berutang tersebut wajib atau diharuskan dikenal oleh penjamin (*kāfil*) yang berarti pihak yang berutang dan penjamin saling mengenal.

Pihak orang yang berpiutang (*makfūl lahu*) adalah harus diketahui identitasnya serta mampu menunjukkan identitasnya. Pihak yang berpiutang sanggup hadir saat akad atau memberikan kuasa. Berakal sehat, tidak boleh orang dalam gangguan jiwa.

Obyek penjaminan (*makfūl bihi*) adalah tanggungan orang/pihak yang memiliki utang, entah itu berupa uang, benda, atau pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan oleh penjamin. Selain itu, harus berupa piutang yang mengikat (*lazim*), yang tidak dapat hapus kecuali setelah dilakukan pelunasan atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syariah (*diharamkan*).

c) Ketiga

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya atau terjadi perselisihan di antara para pihak dan tidak berhasil mencapai

keepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase Syariah.²³

B. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng ialah perikatan yang terjadi antara beberapa kreditur atau beberapa debitur. Berdasarkan dalam Pasal 1278 KUH Perdata, perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng yang timbul antara beberapa kreditur yang apabila secara jelas dalam persetujuan diberikan hak masing-masing untuk menuntut pembayaran semua utang sedang pembayaran dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang terutang meskipun sifat perikatan dapat dibagi di antara beberapa debitur tersebut.²⁴

Perikatan tanggung menanggung dapat terjadi apabila seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Perikatan tanggung menanggung pada dasarnya terbagi atas: a) Perikatan tanggung menanggung aktif, dan b) Perikatan tanggung menanggung pasif.²⁵

a) Perikatan tanggung menanggung aktif

²³ DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

²⁴ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022), 11-12.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 217-219.

Terjadinya perikatan tanggung menanggung aktif apabila pihak kreditor terdiri dari beberapa orang dimana debitur yang memiliki hak pilih dalam hal ini. Sesuai dengan Pasal 1279 KUHPerdara yang menyatakan : *Adalah terserah kepada yang berpiutang untuk memilih selama ia belum digugat oleh salah satu. apakah ia akan membayar utang kepada yang 1 (satu) atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang. Namun dalam suatu perikatan tanggung-menanggung pembebasan yang diberikan oleh salah satu orang berpiutang, tidak dapat membebaskan si berutang untuk selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut.*

Sebagaimana ketentuan diatas dapat dipahami bahwa setiap kreditor dari dua atau lebih kreditor-kreditor bisa menuntut seluruh prestasi dari debitur, yang berarti pemenuhan terhadap seorang kreditor dapat membebaskan debitur dari kreditor yang lainnya. Terdapat kelemahan dalam perikatan tanggung menanggung aktif ini yakni apabila salah satu kreditor menerima prestasi dan ia tidak melakukan perhitungan terhadap kreditor yang lain, sementara ia tidak mampu, maka kreditor yang lain itu akan dirugikan.²⁶

b) Perikatan tanggung menanggung pasif

Berdasarkan dalam Pasal 1280 KUHPerdara menegaskan bahwa perikatan tanggung menanggung pasif *adalah suatu*

²⁶ Ibid.,

perikatan tanggung menanggung yang terjadi pada pihak orang-orang yang berutang, dimana mereka semuanya wajib untuk melakukan hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu dapat membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang.²⁷

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam perikatan tanggung menanggung pasif:²⁸

- Terdapat lebih dari seorang debitur terhadap seorang kreditur
- Kreditur dapat menagih seluruh prestasi ke semua masing-masing debitur
- Salah satu debitur yang melakukan pemenuhan prestasi dapat membebaskan debitur lainnya atas kewajiban prestasi terhadap kreditur

Dengan demikian perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila seorang kreditur memiliki utang kepada beberapa debitur dan apabila salah satu debitur melakukan pelunasan seluruh utang maka debitur lainnya terbebas dari kewajiban pelunasan utang terhadap kreditur.²⁹

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Pasal 1280.

²⁸ Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 91.

²⁹ Ibid.,

Terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung pasif disebabkan karena:³⁰

- a. Ditentukan secara tegas dengan perjanjian antar pihak atau melalui surat wasiat, dimana apabila seorang pewaris memberikan amanah untuk melakukan hibah wasiat kepada para ahli warisnya secara tanggung menanggung.
- b. Ketentuan undang-undang, jika telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan undang-undang mengenai perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian tertentu, pada umumnya ialah tanggung menanggung pasif.

Tanggung renteng pasif merupakan perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng yang paling banyak dijumpai dalam praktiknya.³¹

2. Karakteristik dan Nilai-Nilai Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng dalam pembiayaan mempunyai peranan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama antar kelompok untuk mengeluarkan pembiayaan. Konsep tanggung renteng ini mencerminkan kepercayaan dan kesetiaan antar anggota dalam kelompok yang merupakan hal yang sangat dihargai dan

³⁰ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Dinamika Hukum Kontrak* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), 46.

³¹ Reynold Simandjuntak, *Hukum Perdata* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), 202-203.

dijunjung tinggi. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng juga mengajarkan nilai-nilai yang sangat penting seperti:³²

- a. Kekeluargaan dan gotong-royong
- b. Transparansi dan keberanian untuk menyampaikan pandangan.
- c. Memupuk kedisiplinan, tanggung jawab, harga diri, dan rasa percaya diri pada semua anggota.
- d. Mengembangkan calon pemimpin di antara anggota secara tidak langsung.

Adapun indikator dalam sistem tanggung renteng ialah:³³

- a. Tingkat keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan untuk menentukan status keanggotaan bagi kelompok.
- b. Tingkat keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pinjaman baru.
- c. Tingkat keterlibatan anggota dalam menanggung utang anggota lain.

3. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya anggota dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sistem tanggung renteng, yakni:³⁴

³² Lu'lu Luthfia Siregar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun' (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2021), 83.

³³ Jariyah, 'Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

³⁴ Rahmaniar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di Pnm Mekaar Syariah Kab. Bone' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 39.

a. Kewajiban

Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya, pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab. Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegagalan anggota untuk membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), jika ada risiko, ditanggung bersama.

b. Kelompok

Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota kelompok lainnya.

c. Peraturan

Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan yang berlaku, yang tertulis dalam Aturan Dasar Aturan Rumah Tangga (AD-ART) dan peraturan khusus. Isi dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga hubungan.

4. Syarat Kelompok Tanggung Renteng

Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁵

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

³⁵ Udin Saripudin, 'Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)', *Iqtishadia*, 6.2 (2013), 387.

- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan serta memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR DAN PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG

A. Profil Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

1. Sejarah Singkat Dan Lokasi Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Selama perjalanannya, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah berhasil mencapai banyak prestasi dan pencapaian. Organisasi ini berhasil meningkatkan omset, aset, dan jumlah anggota. Selain itu, mereka juga telah menerima berbagai bentuk pengakuan. Namun, jika kita melihat ke belakang, semuanya dimulai dari sebuah kelompok ibu-ibu arisan dengan jumlah 35 orang. Mereka adalah individu yang memiliki komitmen dan idealisme. Setiap bulan, mereka berkumpul bergantian di rumah anggota lain dan membayar arisan sebesar 2 ribu per orang.¹

Sekitar 1975, meskipun kecil-kecilan kelompok ini sudah memiliki usaha simpan pinjam. Saat itu anggota sanggup pinjam 5 ribu yang dicicil lima kali, lalu semakin berkembang dan & pinjaman dapat makin meningkat sampai 10 ribu. Berjalannya waktu dan bertambahnya modal, pinjaman dapat semakin naik sampai 50 ribu. Umumnya pinjaman tersebut dipakai untuk membuka usaha meskipun sifatnya temporer. Seperti contohnya menjual kue saat lebaran.

¹ <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>> diakses 11 Mei 2023,

Pinjaman tidak hanya diberikan untuk anggota arisan namun warga sekitar juga. Hal tersebut dilakukan sebagai gerakan untuk melawan rentenir yang semakin merajalela saat itu. Sementara ditempat lain, tepatnya di Malang sudah berkembang juga Kopwan Setia Budi Wanita. Kebetulan juga Ibu Mursia Zaafril Ilyas salah satu tokohnya, dekat dengan anggota kelompok arisan ini.²

Sejak 1977, Ibu Zaafril mulai datang ke pertemuan arisan untuk memperkenalkan terkait koperasi. Bahkan para pengurus Kopwan Setia Budi Wanita–Malang juga diajak untuk memberikan motivasi terbentuknya koperasi. Pada awalnya, saat diperkenalkan dengan konsep koperasi, para anggota grup arisan kurang tertarik. Namun, Ibu Zaafril tidak menyerah dan selalu hadir di setiap pertemuan untuk memberikan motivasi agar koperasi terbentuk. Jumlah anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah menghadiri pertemuan dengan Ibu Zaafril sebanyak 4-5 kali, akhirnya timbul keinginan untuk membentuk koperasi.

Awalnya, kantor koperasi dijadikan di rumah Ibu Tatiek Yudara dan kegiatan dilakukan di garasi. Namun, seiring berjalannya waktu, garasi tidak lagi memadai sehingga diputuskan untuk memindahkan kegiatan ke ruang tamu. Ruang makan kemudian dijadikan sebagai ruang rapat untuk pengurus koperasi. Dari kelompok awal yang terdiri dari 35 orang, beberapa individu berusaha untuk membentuk kelompok baru dan akhirnya terbentuklah 4 kelompok. Karena jumlah anggotanya sudah cukup banyak,

² <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>>.

Depkop diminta untuk memberikan pembinaan. Kemudian, mereka disarankan untuk mengajukan permohonan badan hukum.³

Pada tanggal 30 Mei 1978, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timurdyesmikan oleh Departemen Koperasi Kodya Surabaya dengan wilayah kerja Kecamatan Gubeng. Setelah 2 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980, koperasi tersebut mendapatkan badan hukum dari Depkop Kodya Surabaya dengan nomor 4362/BH/II/80. Bersamaan dengan kemajuan anggota, kantor pindah dari sebuah tempat parkir ke sebuah gedung di Jl Panglima Soedirman. Gedung tersebut dimiliki oleh Puskowanjati yang disewakan. Kemudian, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berhasil memperoleh gedung kantor sendiri di Jl. Jemur Andayani, 55 Surabaya. Gedung yang diresmikan pada tahun 1988 itu merupakan hasil partisipasi anggota. Saat itu, para anggota sepakat untuk tidak menerima SHU selama 5 tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi dan usaha terus berkembang pesat, dan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah menerima penghargaan hampir setiap tahunnya sebagai hasil dari kesuksesannya. Sejak tahun 1980, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah diklasifikasikan sebagai koperasi kelas A yang sangat stabil. Prestasi yang telah dicapai oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti

³ <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>>.

Wanita Jawa Timur termasuk penghargaan sebagai koperasi terbaik, koperasi andalan, koperasi teladan, koperasi terdepan, dan koperasi yang sangat berprestasi. Oleh karena itu, tidak heran apabila Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sering menjadi tujuan bagi koperasi dari seluruh penjuru negeri untuk belajar atau melakukan studi banding.

Hingga tahun 2002, sistem tanggung renteng yang sudah diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah diakui secara nasional karena kehandalannya. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Meneg Koperasi dan UKM meminta Ny. Yoos Lutfi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, untuk mengimplementasikan sistem tersebut di tujuh propinsi lainnya. Inilah yang menjadi awal mula dibangunnya unit Learning Center di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

Rasa memiliki adalah salah satu faktor kunci dalam perkembangan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Anggota menunjukkan rasa memiliki mereka dengan membangun gedung kantor pertama dan kedua. Gedung pertama dibangun dari SHU anggota, sedangkan Gedung kedua dihasilkan dari sumbangan sebesar 16 ribu per anggota. Selain itu, ketika Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terbebani dengan bunga bank pada tahun 1998 karena krisis moneter, para anggota secara bersama-sama membantu melunasi pinjaman koperasi mereka pada bank. Dengan adanya rasa memiliki dan kebersamaan ini,

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.

Pada saat awal berdiri, modal yang dibutuhkan hanya sebesar 300 ribu rupiah, namun sekarang pendapatan telah meningkat hingga hampir mencapai dua ratus miliar rupiah. Demikian juga dengan asetnya yang kini mencapai lebih dari seratus lima puluh miliar rupiah. Salah satu asetnya adalah gedung yang berdiri di atas lahan seluas 1400 m² serta satu gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal tamu. Berkat pencapaian-pencapaian tersebut, pada tahun 2012 Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur berhasil masuk dalam daftar 100 koperasi terbesar di Indonesia menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.⁴

2. Visi dan Misi

Dalam rangka untuk tetap memberikan pijakan arah perjuangan agar tidak terjadi disorientasi, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur tetap berpegang teguh pada visi dan misinya.⁵

a. Visi

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sebagai organisasi berkarakter, mandiri, adil dan sejahtera berbasis tanggung renteng.

b. Misi

⁴ <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>>.

⁵ "Setia Bhakti Wanita," diakses pada 11 Mei 2023, <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/visi-misi/>>.

- 1) Mewujudkan SDM berkualitas
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas layanan
- 3) Mewujudkan kemandirian berkoperasi yang kreatif dan inovatif secara berkelanjutan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan anggota, pengelola dan masyarakat
- 5) Mewujudkan pola kepemimpinan adil dan berintegritas

3. Jenis Usaha

a. Simpan Pinjam

Produk Simpanan⁶

a) Simpanan Sukarela

Simpanan yang bisa disetor atau ditarik kapan saja.

b) Simpanan Harian

Simpanan dengan jasa harian yang bisa disetor dan ditarik kapan saja.

c) Simpanan Setia Plus

Simpanan terbatas dengan nilai minimal 500 ribu rupiah dalam bentuk bilyet dengan jangka waktu 6 bulan dan 1 tahun.

d) Simpanan Berjangka

Investasi yang aman, terpercaya, dan memberikan jasa yang kompetitif. Dana bisa disimpan selama 3, 6, atau 12 bulan dengan sistem perpanjangan otomatis / ARO.

⁶ "Setia Bhakti Wanita," diakses pada 11 Mei 2023, <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/simpan-pinjam-2/>>.

e) Simpanan Ibadah

Simpanan yang harus disetor setiap bulan minimal 500 ribu rupiah, tidak bisa diambil selama minimal 2 tahun, dan digunakan sebagai biaya ibadah.

Produk Pinjaman⁷

a) Pinjaman berbasis tanggung renteng

Pinjaman ini disediakan untuk anggota melalui kelompok dengan sistem tanggung renteng. Besar pinjaman untuk anggota ini dihitung berdasarkan plafon pribadi dan plafon kelompok. Terdapat beberapa jenis pinjaman, yaitu:

1. Pinjaman SP 1: Permohonan pinjaman melalui kelompok sesuai dengan sistem tanggung renteng. Besar pinjaman adalah 4 (empat) kali simpanan wajib anggota dengan batas maksimum 13 juta rupiah.
2. Pinjaman SP 2: Permohonan pinjaman melalui kelompok untuk pembelian barang di luar Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dengan plafon 2 (dua) kali simpanan wajib dengan batas maksimum 6 juta.
3. Pinjaman SP 3: Permohonan pinjaman maksimum 3 juta rupiah melalui kelompok untuk pembelian kebutuhan bahan pokok dan pakaian.

⁷ <https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/simpan-pinjam-2/>.

4. Pinjaman Karyawan-Wisata: Bagi anggota yang akan mengikuti wisata melalui SBW Tour dapat memanfaatkan pinjaman karyawan-wisata dengan nilai maksimum 3 juta rupiah.
 5. Pinjaman Hari Raya: Pinjaman ini diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yaitu saat Hari Raya Idul Fitri dan Natal.
- b) Pinjaman di luar tanggungan kelompok
1. Pinjaman toko kecil: pinjaman dalam bentuk barang untuk anggota yang memiliki toko atau kios tanpa jaminan.
 2. Pinjaman UKM: pinjaman untuk anggota dan anggota luar biasa yang memiliki usaha dengan menggunakan jaminan berupa BPKB, perhiasan, simpanan berjangka, dan sertifikat.
- b. Toko/Swalayan

Usaha ini bermula dari permintaan anggota agar Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur juga menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota. Sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam rapat anggota, maka Waserda didirikan. Namun, seiring dengan pertumbuhan anggota yang mencapai lebih dari sepuluh ribu orang, permintaan berkembang dari Waserda menjadi swalayan. Gedung III digunakan sebagai swalayan ini dan diresmikan oleh Ali Marwan Hanan, Meneg Kop dan UKM RI pada 22 April 2003.⁸

⁸ <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/toko-swalayan/>>.

Swalayan SBW menyediakan beberapa macam layanan untuk anggota, yaitu:

- a) Penjualan Tunai: penjualan tunai dapat dilakukan dengan menggunakan pola Wajib Beli dan Voucher Belanja.
- b) Penjualan Kredit: anggota diberikan kesempatan untuk membeli laptop, HP, alat ketrampilan, dan logam mulia secara kredit. Pengajuan pinjaman dilakukan melalui kelompok masing-masing. Selain itu, swalayan SBW juga memberikan kesempatan kepada anggota yang memiliki usaha toko kelontong untuk melakukan pembelian grosir melalui pinjaman.
- c. Unit Jasa

Pada tahun 2017, Unit Jasa menggabungkan Learning Center, Griya Tamu, dan E-kopwan. Namun, Griya Tamu tidak dapat beroperasi sehingga Unit Jasa memutuskan untuk membentuk usaha baru di bidang pariwisata pada akhir tahun 2018. Keputusan ini didasarkan pada antusiasme anggota yang tinggi untuk melakukan perjalanan wisata bersama.

Unit Learning Center didirikan pada tahun 2004 dan diresmikan oleh Sutarto, Wakil Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI. Hal ini terjadi setelah Kopwan SBW diberi tugas untuk memperkenalkan sistem tanggung renteng. Selain itu, data menunjukkan bahwa banyak tamu yang berkunjung ke Kopwan SBW untuk studi banding. Di unit ini, peserta learning center akan

mendapatkan materi tentang pengelolaan koperasi dan penerapan sistem tanggung renteng. Materi ini tidak hanya disampaikan dalam kelas, tetapi peserta juga dapat melihat langsung bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam kelompok anggota. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan simulasi sistem tanggung renteng.⁹

B. Praktik Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Konsumen Setia Bhakti

Wanita Jawa Timur

1. Prosedur Pengajuan Utang

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita memberikan pelayanan pinjaman yang dapat menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan, mulai lapisan paling bawah hingga paling atas sekalipun. Beberapa jenis usaha yang disediakan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita salah satunya ialah usaha simpan pinjam. Pengajuan pinjaman ini hanya diperuntukkan bagi seseorang yang telah tergabung menjadi anggota kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Seseorang yang ingin bergabung menjadi anggota kelompok tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir surat permohonan untuk menjadi anggota.
- b) Membentuk kelompok anggota dengan minimal 15 orang.

⁹ <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/learning-center/>>.

- c) Memilih dan menunjuk 2 (dua) orang Penanggung Jawab Kelompok (Ketua Kelompok).
- d) Melengkapi data Keanggotaan TR.
- e) Menyerahkan empat lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4.
- f) Foto copy 1 (satu) lembar KTP suami-istri.
- g) Foto copy 1 (satu) lembar KSK.
- h) Membayar Simpanan Pokok, per orang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dapat dicicil selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan.
- i) Membayar Simpanan Wajib minimal Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per bulan, dengan maksimum Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- j) Jumlah Simpanan Sukarela tidak terbatas.

Setelah beberapa persyaratan untuk menjadi anggota kelompok tanggung renteng Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jatim tersebut terpenuhi, maka seseorang itu harus bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya. Kepastian untuk diterima tidaknya sebagai anggota tergantung pada kesepakatan bersama para anggota kelompok yang dipilih. Akan tetapi, seseorang yang ingin bergabung menjadi anggota juga berkesempatan untuk membentuk kelompok baru dengan syarat minimal terdapat 15 anggota wanita yang sudah saling mengenal. Seluruh anggota kelompok bersepakat untuk mengikuti sistem

tanggung renteng dan segala konsekuensi menjadi tanggung jawab bersama kelompok tersebut.¹⁰

Syarat utama seseorang dapat mengajukan pinjaman harus menjadi anggota. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita menyediakan Unit Simpan Pinjam (SP) yang hanya memberikan pelayanan kepada anggota Tanggung Renteng (TR) maupun anggota Non Tanggung Renteng (NTR). Untuk anggota non tanggung renteng ini tidak tergabung pada kelompok-kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Syarat pengajuan pinjaman anggota non tanggung renteng dilakukan dengan adanya jaminan yang dapat berupa logam mulia, BPKB, Sertifikat, dan simpanan seperti simpanan harian, simpanan berjangka di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Pengajuan pinjaman bagi anggota non tanggung renteng bersifat individu sehingga memerlukan jaminan sebagaimana berlaku di bank pada umumnya.¹¹

Sementara itu, anggota tanggung renteng harus tergabung dalam kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Pengajuan pinjaman bagi anggota tanggung renteng hanya dapat dilakukan melalui kelompok. Pertemuan kelompok yang dilakukan setiap bulan sekali ini menjadi wadah bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman. Pertemuan kelompok ini dihadiri oleh Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) dan

¹⁰ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Surabaya, 22 Mei, 2023.

¹¹ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

Penanggung Jawab (PJ) Kelompok beserta para anggota kelompok tersebut.

Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) merupakan perwakilan dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang bertugas mengawasi jalannya pertemuan kelompok dan Penanggung Jawab (PJ) sebagai ketua kelompok yang membantu untuk mengkoordinasi anggota kelompok dalam pengajuan pinjaman dan setoran angsuran. Kelompok Setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman diwajibkan untuk menghadiri pertemuan kelompok. Dalam pertemuan kelompok tersebut dilakukan musyawarah para anggota untuk menentukan berapa besar nilai pinjaman yang diajukan masing-masing anggota apakah disetujui atau tidak. Hasil kesepakatan dianggap sah apabila kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok minimal setengah dari jumlah anggota ditambah 1 anggota.

Para anggota yang hadir harus setengah dari jumlah anggota ditambah 1 anggota kelompok tersebut. Misalnya dalam suatu kelompok berjumlah 40 anggota, maka anggota yang hadir harus 20 anggota ditambah 1 anggota jadi ada 21 anggota. Saat peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti pertemuan kelompok yang ada, terlihat bahwa apabila anggota yang hadir kurang dari jumlah minimum anggota yang diperlukan yaitu setengah dari jumlah anggota ditambah 1 anggota kelompok maka beberapa dari anggota tersebut mencoba untuk menghubungi anggota yang lain. Hingga ada salah satu anggota yang

menjemput ke rumah anggota lain agar dapat hadir di pertemuan kelompok tersebut. Karena apabila anggota yang hadir kurang dari pengajuan pinjaman tidak dapat di proses. Hal tersebut membuat para anggota kelompok yang mungkin saat itu sedang membutuhkan dana jadi tertunda. Bagaimanapun caranya, para anggota mengusahakan yang hadir harus memenuhi jumlah minimum anggota yang diperlukan.

Dalam pertemuan kelompok tersebut akan disampaikan besar pinjaman masing-masing anggota yang mengajukan pinjaman. Besar pinjaman yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok berbeda-beda. Apabila baru bergabung menjadi anggota kelompok harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dapat mengajukan pinjaman yang besarnya 500 ribu. Kemudian tahapan selanjutnya, mengajukan pinjaman sebesar 1 juta. Apabila tahapan-tahapan tersebut dapat dilalui maka dapat mengajukan jenis pinjaman seperti Simpan Pinjam (SP) 1, Simpan Pinjam (SP) 2, Simpan Pinjam (SP) 3. Apabila bergabung menjadi anggota kelompok hanya dilakukan dengan cuma-cuma, tidak dapat mengajukan pinjaman dengan nilai yang besar.

Selanjutnya semua anggota yang hadir pada pertemuan kelompok tersebut beserta Penanggung Jawab (PJ) Kelompok menandatangani Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) dan Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) akan membuat laporan terkait dengan keluar masuknya uang dalam kelompok tersebut. Penanggung Jawab (PJ) Kelompok akan menyetorkan uang dan Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) menyerahkan berkas-

berkas laporan pertemuan kelompok ke Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi maka Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tinggal merealisasi pengajuan pinjaman tersebut. Realisasi pinjaman paling cepat 1 (satu) hari dan paling 1 (satu) minggu setelah Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) diserahkan Anggota kelompok tanggung renteng yang mengajukan pinjaman tidak memerlukan jaminan karena pinjaman hanya dapat diajukan melalui kelompok sehingga yang menjadi jaminannya adalah kelompok itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan kelompok dilakukan secara musyawarah dan segala konsekuensi menjadi tanggung jawab bersama para anggota kelompok tersebut.¹²

2. Praktik Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng dapat diterapkan apabila anggota telah tergabung dalam kelompok. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita memberikan ketentuan mengenai banyaknya anggota di setiap kelompok minimal 15 orang dan maksimal 50 orang. Masing-masing kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan 1 (satu) kali. Pada saat pertemuan kelompok semua keputusan dilakukan secara musyawarah. Keputusan kelompok dilakukan terkait dengan penerimaan anggota, mengeluarkan anggota, pengajuan pinjaman, ketika kelompok

¹² Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

mengalami masalah, serta membuat peraturan kelompok untuk menjaga eksistensi kelompok.¹³

Pada saat pertemuan kelompok, pengembalian pinjaman atau angsuran menjadi salah satu kewajiban bagi masing-masing anggota kelompok yang harus diselesaikan atau dibayarkan. Setiap anggota kelompok melakukan pelunasan utang secara berangsur. Hal tersebut dilakukan dengan membayar angsuran yang diambil tergantung pada jumlah nominal pinjaman yang diberikan. Ada yang membayar angsuran sebanyak 5 kali, 10 kali, 15 kali, dan sebagainya. Ada juga salah satu anggota kelompok dalam melakukan pembayaran angsuran sempat mengalami penunggakan disebabkan uangnya belum cukup memenuhi jumlah yang seharusnya karena lain hal.

Setiap anggota yang mengajukan pinjaman nantinya akan diberikan kitir angsuran untuk pembayaran utang secara berangsur. Masing-masing anggota mempunyai kitir angsuran yang berisikan besar pinjaman yang telah diajukan. Dalam kitir tersebut, dikenakan jasa pinjaman di setiap jenis pinjaman, seperti Simpan Pinjam (SP) 1, Simpan Pinjam (SP) 2, Simpan Pinjam (SP) 3, dan sebagainya. Anggota yang hadir pada pertemuan kelompok tersebut akan menyetorkan uang dimana jumlah uangnya disesuaikan dengan kitir angsuran yang dimiliki.

Penanggung Jawab (PJ) Kelompok nantinya akan menghitung keseluruhan jumlah uang angsuran pinjaman dari masing-masing anggota.

¹³ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

Apabila jumlah uangnya kurang dari yang seharusnya, maka disinilah sistem tanggung renteng diterapkan atau diberlakukan. Apabila angsuran secara kelompok tidak sesuai atau kurang dari jumlah tagihan, maka pengajuan pinjaman anggota pada bulan tersebut tidak dapat direalisasi. Untuk itu agar pengajuan pinjaman tetap dapat direalisasi, maka kekurangan jumlah angsuran kelompok yang belum terbayarkan tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang disebut di Tanggung Renteng (TR).¹⁴

Sistem Tanggung Renteng dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni yang pertama spontanitas dengan cara menutup kekurangan angsuran kelompok menggunakan iuran langsung dari masing-masing anggota yang hadir saat pertemuan kelompok. Jadi masing-masing anggota yang hadir saat pertemuan kelompok akan ditarik iuran langsung yang mana nominal iurannya telah disepakati bersama oleh semua anggota kelompok untuk memenuhi kekurangan angsuran kelompok tersebut.

Selanjutnya yang kedua dengan menggunakan Tabungan Kelompok. Tabungan yang telah dikumpulkan setiap bulan oleh masing-masing anggota kelompok dengan ketentuan besarnya sama bagi seluruh anggota. Tabungan kelompok ini yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif apabila terdapat kekurangan angsuran kelompok dengan diterapkannya sistem tanggung renteng kelompok.¹⁵

¹⁴ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

¹⁵ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

Kekurangan angsuran kelompok tersebut menjadi tanggung jawab bersama kelompok. 2 (dua) opsi di atas menjadi alternatif apabila terjadi sistem tanggung renteng kelompok. Akan tetapi, kewajiban salah satu anggota yang tidak mampu membayar angsurannya pada pertemuan kelompok saat itu harus tetap mengganti uang yang sudah ditalangi oleh kelompoknya tersebut.

3. Faktor Adanya Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Sistem tanggung renteng terinspirasi dari pola arisan yang diadakan oleh ibu-ibu. Kemudian pola tersebut diterapkan dalam koperasi simpan pinjam yang disebut dengan Sistem Tanggung Menanggung. Sistem ini dicetuskan oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas, yang merupakan salah satu tokoh pendiri Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Sejak awal Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah menerapkan sistem tanggung renteng. Itulah sebabnya sejak terbentuk, anggota telah tergabung dalam kelompok-kelompok.

Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita bertujuan untuk pengaman asset koperasi. Diharapkan koperasi dapat tetap tumbuh dan berkembang serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada anggota baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sistem tanggung renteng diterapkan secara konsisten yang akan menjadi pembiasaan bagi anggota kelompok. Dengan sistem

tanggung renteng, dalam prosesnya akan memunculkan nilai-nilai diantaranya:¹⁶

- a) Kekeluargaan
- b) Kejujuran dan keterbukaan
- c) Saling percaya
- d) Pengambilan keputusan secara musyawarah
- e) Disiplin
- f) Bertanggung jawab

Kelompok tanggung renteng merupakan sekumpulan anggota yang bersepakat untuk menerapkan sistem tanggung renteng. Dengan terbentuknya kelompok ini didasarkan pada tujuan yang sama, saling mengenal, kedekatan emosional dan kedekatan tempat tinggal. Diterima atau tidaknya sebagai anggota dilakukan melalui keputusan bersama dalam kelompok. Apabila dalam satu kelompok tersebut tidak ada yang mengenal, maka dapat dipastikan calon anggota tersebut tidak akan diterima.

Dalam sistem tanggung renteng mengandung beberapa unsur antara lain yaitu kelompok, kewajiban, serta peraturan. Peraturan dalam hal ini ialah Aturan Dasar (AD), Aturan Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus (Persus), dan Peraturan Kelompok. Sistem tanggung renteng ini harus diterapkan secara tegas dan konsisten karena ketentuan ini tercantum

¹⁶ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

dalam peraturan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yaitu dalam Aturan Dasar (AD) Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 3 dan dalam Aturan Rumah

Pelaksanaan sistem tanggung renteng ini sebagai bentuk dalam perwujudan syarat kelompok tanggung renteng. Syarat kelompok tanggung renteng adalah anggota yang bersepakat untuk menerapkan sistem tanggung renteng maka setiap calon anggota sebelum menyatakan bersedia menjadi anggota akan mendapat penjelasan tentang sistem tanggung renteng oleh Penanggung Jawab (PJ) kelompok dan Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL). Hal tersebut dilakukan setiap tahun Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita menyelenggarakan pelatihan pematapan sistem tanggung renteng kepada anggota khususnya anggota baru.¹⁷

Beberapa data dan informasi yang diperoleh telah diuraikan pada Bab III, peneliti melakukan beberapa kegiatan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur melalui wawancara dengan salah satu staff Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, Penanggung Jawab (PJ), dan salah satu anggota kelompok. Beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai data dan informasi berkaitan dengan praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Daftar panduan pertanyaan telah peneliti lampirkan di bagian akhir.

¹⁷ Ibid.,

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

PEMBIAYAAN UTANG DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI

WANITA JAWA TIMUR BERDASARKAN FATWA DSN NO. 11/DSN-

MUI/IV/2000

A. Analisis Praktik Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan sistem yang diterapkan secara tegas dan konsisten yang tercantum dalam peraturan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yaitu Aturan Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART). Penerapan sistem tanggung renteng ini sebagai opsi alternatif bagi para anggota kelompok yang ingin memperoleh pinjaman namun tidak memiliki jaminan, serta sistem ini sebagai bentuk tertinggi dari kepercayaan dan kesetiaan antar sesama anggota. Apabila praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam prosesnya dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka akan memunculkan nilai-nilai dalam sistem tanggung renteng yang meliputi:¹

1. Kebersamaan
2. Kejujuran dan keterbukaan
3. Saling percaya

¹ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

4. Pengambilan keputusan secara musyawarah
5. Disiplin
6. Bertanggung jawab

Berkaitan dengan hal tersebut, istilah dari sistem tanggung renteng tidak dikenal dalam Islam. Namun, dalam Islam sistem tanggung renteng ini dikenal dengan istilah *kafālah*. *Kafālah* yang berarti jaminan atau tanggungan. Praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dapat termasuk dalam *kafālah*.

Kafālah adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) agar dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu/ashīl*).² Adapun *kafālah* yang dimaksud disini ialah memindahkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain sebagai penjamin. Pihak penjamin dapat individu ataupun institusi tertentu. Di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini, yang menjadi penjamin dalam pembiayaan utang yang ada ialah anggota kelompok.

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan koperasi yang berbasis Sistem Tanggung Renteng dan anggota yang tergabung dalam kelompok Tanggung Renteng sehingga dalam proses pengembalian angsuran pinjamannya berlaku Sistem Tanggung Renteng. Apabila ada salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, maka kelompok akan bertanggung jawab bersama atas kekurangan tersebut.

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah.

Itulah konsep dari sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita.

Dalam sistem tanggung renteng juga terkandung nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip *kafālah* yaitu sikap saling bertanggung jawab, saling tolong menolong, dan saling bekerja sama atas musibah yang diderita saudaranya demi terciptanya kehidupan yang harmonis.³ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Pada ayat diatas, Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang untuk berbuat dosa yang bertentangan dengan aturan-Nya. Hal tersebut sesuai dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, dimana masing-masing anggota dalam satu kelompok akan bertanggung jawab bersama dan bahu membahu untuk menanggung pembayaran angsuran anggota pada kelompok tersebut jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

Prinsip-prinsip pokok yang diterapkan dalam sistem tanggung renteng sesuai dengan kehidupan sosial, termasuk kejujuran, kepedulian, kebersamaan, kedisiplinan, dan keterbukaan. Selain itu, sistem tanggung renteng ini juga

³ Mona Hilul Irfan, 'Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah Bi Al-Mal (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 1439, 2017), 70.

mendorong masing-masing anggota untuk menjadi lebih toleran dan peduli satu sama lain, serta memperkuat hubungan antar sesama anggota.⁵

Berdasarkan pada hasil penelitian, praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dapat diterapkan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Pertama, mengenai kewajiban, setiap anggota perlu membayar angsuran dengan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kitir pinjaman. Dalam praktiknya yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sendiri sesuai konsep tanggung renteng yang mana masing-masing anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur menyetorkan kewajiban angsurannya kepada Penanggung Jawab (PJ) Kelompok yang selanjutnya Penanggung Jawab (PJ) Kelompok menyetorkan seluruh angsuran anggota yang telah terkumpul tersebut kepada Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Penyelesaian pemenuhan kewajiban dilakukan sesuai kelompok sehingga masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab bersama. Apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengembalian angsuran pinjaman, maka menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok tersebut. Inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), apabila ada risiko, ditanggung bersama.

Kedua, mengenai kelompok, kelompok disini tidak hanya mendaftar sebagai anggota kelompok, tetapi masing-masing anggota dalam kelompok harus saling mendukung. Pertemuan kelompok yang diadakan setiap satu bulan sekali secara konsisten dan teratur dapat mempererat hubungan antar sesama

⁵ Irfan, "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)."

anggota, selain urusan rencana tanggung jawab bersama kelompok. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur memiliki kelompok yang terdiri dari sekumpulan anggota dengan domisili yang berbeda-beda, tetapi para anggota juga saling mengenal satu sama lain. Apabila para anggota tidak saling kenal, maka dipastikan tidak dapat bergabung sebagai anggota kelompok.

Ketiga, terkait dengan peraturan, sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, secara tegas dan konsisten tercantum dalam peraturan yang dibuat oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yaitu dalam Aturan Dasar (AD) Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 3 dan dalam Aturan Rumah Tangga (ART) Pasal 4 dan Pasal 5.⁶

Apabila dilihat dari praktik sistem tanggung renteng yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini memiliki kesamaan dengan *kafālah bil-mal* (jaminan harta), karena tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang tidak mampu membayar dibebankan kepada seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Sehingga penjamin hanya membayar kekurangan angsuran tersebut bukan mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya. Apabila salah satu anggota tidak mampu memenuhi pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan kurun waktu yang telah disepakati bersama, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut ikut bertanggung jawab untuk pemenuhan kekurangan angsuran pinjaman tersebut dengan menarik iuran bersama anggota kelompok atau mengambil dari tabungan kelompok. Dalam hal ini, sesuai dengan bab teori tentang jenis-jenis *kafālah*, yaitu *kafālah bil al-*

⁶ Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

Mal yaitu pemberian jaminan dengan melakukan pembayaran barang atau pelunasan utang.⁷

Dilihat dari definisi teori dan praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, dapat diketahui bahwa sistem tanggung renteng dengan *kafālah* kaitannya terletak pada proses transaksi *kafālah* yang sama dengan tanggungan bersama. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama dalam definisi teori bahwa *kafālah* adalah penggabungan antara dua tanggungan yang berhubungan dengan utang dan tuntutan. Akan tetapi, belum ada pembahasan mengenai *kafālah* yang salah satu contohnya ialah sistem tanggung renteng. Dengan melihat rukun dan syarat *kafālah* serta melihat dari proses transaksi *kafālah* bahwa sistem tanggung renteng dapat termasuk dalam *kafālah*. Dalam pertemuan kelompok yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang diadakan setiap satu bulan sekali, sistem tanggung renteng diberlakukan apabila salah satu anggota kelompok tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran pinjaman yang menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok dalam hal pengembalian angsuran pinjaman.

Dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dapat menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok. Terlihat bahwa setiap anggota selalu mengusahakan untuk dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai besar angsuran

⁷ Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*.

yang telah ditentukan dengan tepat waktu tanpa harus dilakukan sistem tanggung renteng. Masing-masing anggota telah mengetahui segala konsekuensinya apabila sistem tanggung renteng diberlakukan, maka anggota yang ingin mengajukan pinjaman tidak dapat direalisasi sebelum kekurangan angsuran anggota yang tidak mampu membayar itu terpenuhi. Hal tersebut dapat merugikan anggota-anggota yang ingin mengajukan pinjaman untuk suatu hal atau kebutuhan yang mendesak jadi tertunda karena salah satu anggota yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu dengan diterapkannya sistem tanggung renteng.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sistem tanggung renteng kelompok pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sesuai dengan tujuan dari *kafālah*, dimana dapat terciptanya komitmen saling bekerja sama dan bertanggung jawab antar sesama anggota kelompok, untuk saling menanggung satu sama lain apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pengembalian angsuran pinjaman.

Para Ulama dan kaum Muslim berpendapat bahwa hukum *kafālah* adalah sah karena akad seperti *kafālah* ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan *kafālah* yang bertujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran yang meringankan beban orang yang berutang apabila tidak mampu membayarnya dengan kesepakatan lebih dahulu sehingga *kafālah* ini dibolehkan.

B. Analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Dalam fiqh muamalah, akad *kafālah* merupakan salah satu dari akad yang tergolong dalam akad tabarru'. Akad *kafālah* dapat diartikan sebagai akad jaminan atau penanggung. Pada umumnya, praktik *kafālah* dibolehkan dalam ajaran Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, jika salah satu rukun atau persyaratan tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dengan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 bahwa menimbang, mengingat, menetapkan, memperhatikan, menetapkan tentang *kafālah* adalah sebagai berikut:⁸

a) Pertama: Ketentuan Umum *Kafālah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Dalam sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, para pihak antara anggota koperasi dan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah melakukan kesepakatan di awal pertemuan sebelum resmi menjadi anggota. Hal tersebut karena calon anggota yang akan menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur mendapat sosialisasi

⁸ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah."

mengenai sistem tanggung renteng dan lain sebagainya. Selain itu juga, calon anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur wajib mengikuti pelatihan sistem tanggung renteng yang nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan tersebut.

Sehingga seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sudah mengetahui mengenai sistem tanggung renteng dengan segala kebijakan dan konsekuensinya. Maka telah disepakati bersama antara pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dan anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sejak awal untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

Penerapan sistem tanggung renteng yang terjadi pada kelompok Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dimana anggota kelompok Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur disini sebagai penjamin tidak menerima imbalan (fee) atas penanggungan kewajiban salah satu anggota kelompok yang tidak mampu membayar utang. Dalam praktiknya, pemberian imbalan (fee) kepada penjamin bukanlah suatu hal yang wajib dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur disini sebagai orang yang

tidak mampu membayar, namun selama anggota tersebut ridha atau ikhlas untuk memberikan imbalan (fee) atau sepanjang tidak memberatkan kepada penjamin maka hal tersebut tidak masalah.

Pada mulanya, *kafālah* merujuk pada transaksi di mana *kafil* tidak mengharapkan imbalan atas tindakannya. Tindakan ini dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan orang yang berutang. Biasanya, transaksi ini sebagai pelengkap atas jual beli, penitipan, dan pinjam-meminjam. Akan tetapi, dalam Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 telah disebutkan bahwa dalam *kafālah*, penjamin dapat diberikan imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.⁹

3. *Kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Pelaksanaan sistem tanggung renteng ini sebagai suatu hal yang wajib dilakukan oleh anggota kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur karena memang pada dasarnya koperasi ini berbasis tanggung renteng sehingga penerapan sistem ini telah mengikat para anggota kelompok Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, sejak awal calon anggota yang akan menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah mendapat sosialisasi mengenai sistem tanggung renteng dan wajib mengikuti pelatihan sistem tanggung renteng.

⁹ Andri Soemitra, 130.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, calon anggota nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sudah mengetahui mengenai sistem tanggung renteng dengan segala kebijakan dan konsekuensinya. Dengan demikian, akad *kafālah* atau sistem tanggung renteng telah terjadi kesepakatan atau perjanjian dari awal menjadi anggota yang menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan kontrak (akad). Begitu juga dengan *kafālah* yang disertai dengan imbalan tidak dapat ditarik kembali sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak begitu saja.

b) Kedua: Rukun dan Syarat *Kafālah*

1. Ditinjau dari *makful lahu* (orang yang berpiutang)

Menurut Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*, disyaratkan untuk menjadi *makful lahu* adalah ia harus diketahui identitasnya oleh anggota kelompok, dapat hadir pada waktu akad dan berakal sehat.¹⁰

Dalam pinjaman kelompok tanggung renteng disini, pihak yang berpiutang atau *makful lahu* adalah Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur memberikan pinjaman para anggota yang ingin mengajukan pinjaman tanpa adanya agunan atau jaminan. Para anggota yang ingin

¹⁰ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah."

mengajukan pinjaman akan selalu hadir dalam pertemuan kelompok yang nantinya akan disepakati bersama oleh seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi maka Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tinggal merealisasi pengajuan pinjaman tersebut. Realisasi pinjaman paling cepat 1 (satu) hari dan paling 1 (satu) minggu setelah Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) diserahkan.

Dalam pertemuan kelompok yang dilaksanakan 1 bulan sekali ini, apabila salah satu anggota kelompok ada yang tidak mampu membayar angsuran nya saat itu maka sistem tanggung renteng diberlakukan. Dilakukan musyawarah bersama seluruh anggota kelompok dengan memilih 2 opsi alternatif antara spontanitas atau menggunakan tabungan kelompok. Sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota kelompok, biasanya tanggung renteng dilakukan dengan cara menggunakan tabungan kelompok. Apabila dilakukan spontanitas dengan cara menarik iuran masing-masing anggota maka akan ada anggota yang merasa dirugikan karena hal tersebut. Saat terjadi tanggung renteng maka seluruh anggota kelompok yang hadir saat itu diikuti dengan Penanggung Jawab (PJ) Kelompok beserta dengan Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) yang mewakili pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur akan menandatangani formulir tanggung renteng

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa syarat terbentuknya suatu akad *kafālah* adalah adanya *makful lahu*. Jika *makful lahu* tidak dapat hadir, maka harus ada yang mewakilinya pada saat akad untuk memberikan persetujuan (qobul). Jika tidak hadirnya *makful lahu* dan tidak ada yang mewakili, lalu berita tentang akad *kafālah* tersebut sampai padanya dan disetujui, menurut Abu Hanifah akad *kafālah* tersebut tidak sah. Karena tidak ada yang memberikan persetujuan (qobul) dari *makful lahu*.¹¹

2. Ditinjau dari *makful 'anhu* (orang yang berutang)

Syarat *makful 'anhu* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* adalah sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini, masing-masing anggota yang telah tergabung dalam kelompok tanggung renteng sebagai orang yang berutang atau orang yang menerima pinjaman dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Dalam hal pembiayaan utang, anggota yang berutang (*makful 'anhu*) menjadi penjamin untuk diri mereka sendiri dan anggota yang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran juga menjadi penjamin bagi anggota yang lainnya.

¹¹ Valeni Larasati Dewi, 'Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.11/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekaar Desa Perring Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Masing-masing anggota dalam kelompok tersebut telah saling mengenal satu sama lain sehingga semua anggota yang mengikuti pembiayaan tersebut merangkap menjadi penjamin bagi anggota yang lain.

3. Ditinjau dari *kafil* (penjamin)

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* syarat dari *kafil* adalah baligh atau dewasa, serta berakal sehat dan memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terkait harta miliknya dan bersedia (sukarela) menanggung kewajiban *kafālah* tersebut.

Dalam praktiknya, anggota yang tergabung dalam kelompok adalah individu yang berusia antara 25 tahun hingga 65 tahun. Mayoritas anggota kelompok berusia di atas 25 tahun, sudah menikah, dan telah memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Partisipasi anggota yang tergabung dalam kelompok dilakukan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan dan didasarkan pada saling kepercayaan di antara anggota.¹² Para penjamin tersebut secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan akad *kafālah*.

Selain itu, seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok telah diberikan sosialisasi dan pelatihan sistem tanggung renteng oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang artinya mereka sanggup dan sepakat dengan segala ketentuan dan konsekuensi

¹² Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 Mei, 2023.

yang ada serta mereka bergabung sebagai anggota kelompok secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* yang mana syarat *kafil* harus baligh (dewasa) dan berakal sehat serta memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atas tanggungan *kafālah* tersebut.

4. Ditinjau dari *makful bihi* (obyek penjaminan)

Dalam bab teori, syarat *makful bihi* atau obyek penjaminan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* ialah tanggungan pihak atau orang yang berutang, baik itu berupa benda, pekerjaan, ataupun uang. Selain itu, dapat dilakukan oleh penjamin dan harus merupakan piutang mengikat atau lazim sehingga tidak mungkin hapus kecuali setelah dilakukan pembayaran atau adanya pembebasan. Obyek penjaminan harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syariah atau yang diharamkan.

Dalam praktik sistem tanggung renteng disini, yang menjadi obyek penjaminan adalah harta berupa uang yang harus dibayarkan oleh seluruh anggota kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sampai kurun waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Semua anggota kelompok di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur bertindak sebagai penjamin dan bersama-

sama menanggung kerugian jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pinjamannya tepat waktu.

- c) Ketiga: Apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya atau terjadi perselisihan di antara para pihak dan tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase Syariah

Dalam praktiknya, penerapan sistem tanggung renteng yang terjadi di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah menjadi penyelesaian tingkat akhir atas permasalahan yang terjadi karena adanya anggota kelompok yang tidak mampu membayar utang. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi anggota kelompok yang lain untuk menerapkan sistem tanggung renteng. Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini juga tidak lepas dari hasil kesepakatan melalui musyawarah bersama anggota kelompok dengan Penanggung Jawab (PJ) Kelompok dan Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL).¹³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem tanggung renteng ini sebagai suatu hal yang wajib dalam penyelesaian atau solusi atas permasalahan apabila salah satu pihak disini anggota kelompok tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utang.

Di dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita terjadi ketika salah satu atau beberapa anggota dalam satu kelompok

¹³ Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 Mei, 2023.

tidak mampu membayar kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman. Dengan berdasarkan pada hasil musyawarah bersama seluruh anggota kelompok, sistem tanggung renteng yang sering dilakukan dengan cara mengambil tabungan kelompok untuk menutupi kekurangannya tersebut. Tabungan kelompok disini merupakan tabungan yang telah dikumpulkan setiap bulan oleh masing-masing anggota kelompok dengan ketentuan besarnya sama bagi seluruh anggota.

Mengenai pengembalian uang yang telah ditanggung oleh seluruh anggota kelompok melalui tabungan kelompok ini, salah satu anggota kelompok yang tidak mampu membayar tersebut mengembalikan uang tabungan kelompoknya dengan dicicil setiap bulannya atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sepanjang itu tidak memberatkan.¹⁴

Sejak awal bergabung sebagai anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, masing-masing anggota telah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai sistem tanggung renteng oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur Jawa Timur. Dengan berdasarkan pada teori dalam *kafālah* yang menyebutkan bahwa transaksi akad *kafālah* sah hanya dengan saling rela antara penjamin dalam hal ini anggota kelompok tanggung renteng dengan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur selaku pemberi utang.

Sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 tentang *kafālah* yang mana seseorang dalam menjalankan

¹⁴ Tari (Anggota Kelompok), Surabaya, 12 Mei 2023.

usahanya seringkali perlu adanya jaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, apabila pihak yang ditanggung tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam pembayaran maka penanggung lah yang harus membayarnya.¹⁵ Begitu pula dengan sistem tanggung renteng pembiayaan utang dalam kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terhadap anggota kelompok yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran angsuran.

Berdasarkan pada hasil penelitian, sistem tanggung renteng yang diberlakukan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur apabila salah satu anggota kelompok yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Melalui kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok, tanggung renteng yang sering dilakukan dengan cara menggunakan tabungan kelompok dibandingkan dengan cara spontanitas, yang mana tabungan kelompok ini merupakan uang masing-masing anggota yang telah dikumpulkan setiap bulannya dalam membayar angsuran. Seluruh anggota yang mengajukan pinjaman (*makful 'anhu*) maupun anggota lain yang tidak mengalami kesulitan membayar angsuran dan tidak mengajukan pinjaman (*kafil*) dengan Penanggung Jawab (PJ) Kelompok beserta Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL) yang hadir saat itu akan menandatangani formulir tanggung renteng. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*), pihak yang berutang

¹⁵ Fatwa DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah."

(*makful 'anhu/ashīl*), dan penjamin (*kafil*) semuanya hadir saat terjadinya tanggung renteng yang artinya menghendaki atau menyetujui adanya perjanjian tersebut. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 tentang *kafālah* dimana syarat *makful lahu* harus hadir ketika terjadi akad yang telah diwakilkan oleh Pembimbing Penyuluh Lapangan (PPL).

Dari keseluruhan sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terlihat bahwa manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh anggota kelompok daripada mudharatnya, beberapa diantaranya mewujudnya kekompakan, kekeluargaan, dan juga pengembalian utangnya yang dirasa lebih transparan dan jelas sehingga membantu meringankan apabila ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar utangnya. Selain itu juga memunculkan sikap disiplin dan tanggung jawab dari dalam diri masing-masing anggota untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan tepat waktu agar tidak terjadi sistem tanggung renteng. Sebab apabila sistem tanggung renteng diterapkan, hal tersebut akan berakibat pada anggota yang ingin mengajukan pinjaman tidak dapat direalisasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Praktik sistem tanggung renteng di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur telah diterapkan sejak tahun 1975. Sistem ini diterapkan sebagai opsi alternatif bagi para anggota kelompok yang ingin mengajukan pinjaman namun tidak memiliki jaminan dan seluruh anggota kelompok merangkap menjadi penjamin apabila salah satu anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dengan tepat waktu. Sistem Tanggung Renteng yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni yang pertama spontanitas menggunakan iuran langsung dari masing-masing anggota yang hadir saat pertemuan kelompok dan yang kedua dengan menggunakan Tabungan Kelompok yang telah dikumpulkan melalui pembayaran angsuran pada pertemuan kelompok setiap bulannya.
2. Penerapan sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam praktiknya telah memenuhi serta sesuai dengan rukun dan syarat dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* yang meliputi pihak yang berutang

(*makful 'anhu/ashīl*), pihak yang berpiutang (*makful lahu*), penjamin (*kafīl*), dan *makful bihi* (obyek penjaminan). Dari keseluruhan sistem tanggung renteng yang diterapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terlihat bahwa manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh anggota kelompok daripada mudaratnya, dengan terwujudnya kekompakan, kekeluargaan, dan juga pengembalian utangnya yang dirasa lebih transparan dan jelas sehingga membantu meringankan apabila ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar utangnya. Selain itu juga memunculkan sikap disiplin dan tanggung jawab dari dalam diri masing-masing anggota untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan tepat waktu agar tidak terjadi sistem tanggung renteng.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur, terdapat beberapa hal untuk dipertimbangkan sebagai masukan yang dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan sistem tanggung renteng pembiayaan utang di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Kepada Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur untuk lebih memperhatikan terhadap praktik-praktik yang ada pada sistem tanggung renteng dan peraturan yang terus dapat menjaga eksistensi dari sistem tanggung renteng yang sejak awal telah diterapkan sehingga anggota kelompok juga lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Kepada seluruh anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur agar selalu menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan semua kewajiban sebagai anggota yang telah disepakati bersama dengan segala konsekuensinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Amaliya, Lia. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media NUSantara (CMN), 2021.
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Bakarbessy, Leonora, dan Ghansam Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Betti Anggraini dkk. *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Dan, Menikmati, and Kehilangan Hak. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek" (2014): 1–549.
- DSN MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah." *Fatwa DSN MUI tentang Kafalah* (2000). Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei 2023.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jariyah, 'Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Lu'lu Luthfia Siregar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (Upk) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun' (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2021)
- Mona Hilul Irfan, 'Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 1439, 2017)
- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rahmaniar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di Pnm Mekaar Syariah Kab. Bone' (Universitas

Muhammadiyah Makassar, 2021)

Rohmah, Nor Aini Safitri dan Hidayatur. *Fiqih*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022.

Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*. Malang: Edulitera, 2020.

Saripudin, Udin, 'Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)', *Iqtishadia*, 6.2 (2013).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Usman Munir, *Dinamika Hukum Kontrak*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019.

Simandjuntak, Reynold. *Hukum Perdata*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Tari (Anggota Kelompok), Surabaya, 12 Mei 2023.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Valeni Larasati Dewi, 'Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No.11/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Pnm Mekaar Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Wahid, Nur. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2021.

Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 Mei, 2023.

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/visi-misi/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/simpan-pinjam-2/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/toko-swalayan/>>

<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/learning-center/>